

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Selanjutnya, Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹

Indonesia sebagai negara hukum berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, segala persoalan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan antar kepentingan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering disebut dengan kejahatan, maka harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah hukum pidana.

Hukum pidana sebagai hukum yang bersifat publik, maka hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam hukum di Indonesia. Hukum pidana itu mengandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke

¹ Penjelasan tersebut sudah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Terlebih bila pelaku tersebut adalah anak.²

Kejahatan yang dilakukan oleh anak setiap tahun semakin meningkat, terutama kejahatan terhadap harta benda, penganiayaan dan kejahatan kesusilaan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak, disebabkan saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Hal ini kemudian berakibat pada kehidupan dan perkembangan anak yang menjadi kurang terkontrol sehingga timbul kenakalan remaja. Peningkatan pertumbuhan teknologi informasi saat ini juga sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak, sehingga anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Anak yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun terdapat perbedaan perlakuan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

² P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 63

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
4. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang yang mendasari perlu adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan

untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.³

Tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, sudah banyak yang diputus oleh pengadilan. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Boyolali. Berdasarkan data yang diperoleh selama kurun waktu 5 tahun (2009 – 2013) terjadi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Tabel 1
Putusan Perkara Pidana Anak Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2009	19
2	2010	16
3	2011	20
4	2012	24
5	2013	26

Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Boyolali

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana anak yang sudah di putus oleh hakim pada tahun 2009 terdapat 19 kasus, tahun 2010 terdapat 16 kasus yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2011 terdapat peningkatan jumlah kasus menjadi 20 kasus tindak pidana yang sudah di putus oleh hakim. Selanjutnya, pada tahun 2012 terdapat peningkatan lagi jumlah kasus tindak pidana anak menjadi 24 kasus yang sudah di putus oleh hakim. Demikian pula pada tahun 2013 juga terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana anak, yaitu menjadi 26 kasus yang sudah di putus oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali.

³ Komnas Ham. 2006. “Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”. *Buletin Wacana*, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November 2006. Hal. 36

Putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara pidana anak tersebut terdiri dari perkara pencurian, penganiayaan, pemerasan, tindak asusila, narkoba dan perjudian. Terhadap putusan tersebut antara hakim yang satu dengan yang lain memiliki penilaian tersendiri terhadap kasus tindak pidana yang sama. Salah satu contoh perbedaan putusan dalam penjatuhan pidana adalah dalam kasus tindak pidana Persetubuhan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan

No.	No. Perkara	Dakwaan	Putusan
1	174/Pid.B/2010/PN.Bi	Persetubuhan	5 tahun penjara denda 60 juta subsidair latihan kerja 30 hari
2	10/Pid.B/2011/PN.Bi	Persetubuhan	4 tahun penjara denda 60 juta subsidair 1 bulan kurungan
3	54/Pid.B/2011/PN.Bi	Persetubuhan	3 tahun penjara denda 60 juta subsidair 30 hari latihan kerja
4	86/Pid.B/2011/PN.Bi	Persetubuhan	1 tahun dan 6 bulan penjara
5	68/Pid.B/2012/PN.Bi	Persetubuhan	Dikembalikan ke orang tua
6	170/Pid.B/2013/PN.Bi	Persetubuhan	Ditempatkan di Panti Sosial selama 1 tahun dan 6 bulan

Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Boyolali

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan yang dijatuhkan pun sangat mencolok perbedaannya untuk perkara yang sama. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang

tajam antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.⁴

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan.⁵ Disparitas putusan hakim dalam kasus persetujuan dapat terjadi terhadap pelaku anak yang satu dengan pelaku anak yang lainnya atau hukuman untuk pelaku anak ada yang lebih ringan hukumannya daripada yang lainnya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).⁶

Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari

⁴ Bambang Sutiyoso. 2007. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. Hal.38

⁵ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 119

⁶ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo. 1998. *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 67

saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasannya menyebutkan bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Namun kenyataannya, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Berbagai faktor mendasari timbulnya hal tersebut, meskipun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan sebagai hasil pengungkapan kasus oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Dalam praktik,

hakim di samping menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum normatif undang-undang, juga terjadi adanya disparitas pidana. Disparitas pidana juga berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja. Pada praktiknya, suasana psikologis hakim bisa berpengaruh sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran hukum, khususnya dalam perkara pencabulan dengan anak sebagai pelakunya.⁷

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Pada satu sisi, pidana yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pidana yang berbeda/disparitas pidana juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas

⁷ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 88-89

Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)”.
Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)”.
Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya?
2. Bagaimana dampak terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya?
3. Bagaimana model kebijakan pemidanaan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya.
2. Untuk menjelaskan dampak terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya.
3. Untuk menjelaskan model kebijakan pemidanaan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:


1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan tentang putusan hakim terhadap kasus-kasus anak dan kaitannya dengan hak-hak anak. Dengan harapan informasi ini dapat dipergunakan sebagai pengembangan proses peradilan anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi aparat penegak hukum, orangtua, maupun masyarakat pada umumnya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak demi menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Penilaian tentang seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya berada pada Hakim. Tidak terkecuali tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, terutama dalam perkara persetubuhan. Terlebih lagi jika yang menjadi korban adalah anak, hal ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan menimbulkan pengaruh psikologis terhadap korbannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan hakim terhadap pelakunya terdapat disparitas pidana. Keresahan akan muncul di dalam masyarakat apabila hakim dalam keputusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama, walaupun keputusan tersebut sudah diambil dengan pertimbangan yang matang mengenai latar belakang masalah dan tentu juga motivasi serta keadaan dari terdakwa itu sendiri.

Disparitas pidana tanpa ada penjelasan yang gamblang dan lengkap kepada masyarakat umum akan berdampak munculnya rasa ketidakadilan dipihak terpidana sendiri maupun masyarakat yang tidak mengetahui latar belakang pemberian pidana tersebut. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, maka perlu adanya suatu solusi untuk mereduksi disparitas pidana yang mencolok dan dirasakan tidak berkeadilan, terutama dalam kasus kesusilaan dengan anak sebagai pelakunya. Mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan serta

diskriminasi sanksi pidana. Anak juga wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian, hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang disparitas pidana putusan hakim atas kasus persetujuan dengan anak sebagai pelakunya ditinjau dari perspektif perlindungan hak-hak anak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara membahas data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya tentang disparitas pidana putusan hakim atas kasus persetujuan

dengan anak sebagai pelakunya ditinjau dari perspektif perlindungan hak-hak anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Boyolali. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Pengadilan Negeri Boyolali hampir setiap bulan disidangkan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Boyolali cukup banyak, terutama kasus persetujuan dengan anak sebagai pelakunya.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui keterangan dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Boyolali.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan secara langsung dari nara sumber di lapangan. Dalam prakteknya, sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan yang sifatnya dapat mendukung data primer, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: artikel, tulisan ilmiah, buku, jurnal, maupun internet yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai disparitas pidana putusan hakim atas kasus persetujuan dengan anak sebagai pelakunya ditinjau dari perspektif perlindungan hak-hak anak.
- 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier biasanya diperoleh dari kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁸ Tujuan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang disparitas pidana putusan hakim atas kasus persetujuan dengan anak sebagai pelakunya ditinjau dari perspektif perlindungan hak-hak

⁸ Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 95

anak. Wawancara dilakukan dengan hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Boyolali.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperlukan guna memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk melakukan kajian lebih lanjut. Studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet dan sumber lain berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Adapun komponen analisis meliputi: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah

⁹Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. *Ibid.* Hal. 248

mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan putusan hakim dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya di Pengadilan Negeri Boyolali.

Dalam mereduksi data, penulis menyisihkan data-data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

G. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan tesis dimaksudkan untuk memberikan gambaran materi penelitian. Susunan penulisan ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tujuan Hukum dan Pemidanaan Dalam Perkara Pidana, Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana, Disparitas Putusan Dalam Perkara Pidana, Teori *Legal Reasoning*, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai pelakunya, dampak terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai pelakunya dan model kebijakan pidana untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai pelakunya.

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi Simpulan dan Saran.